



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : RISTA RAMA FERDIANTO Als SINCAN
Bin HARI SANTOSO

Tempat lahir : Malang

Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 28 Agustus 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Panderman 2 No. 16 Rt. 04 Rw. 01 Ds. Pendem
Kec. Junrejo Kota Batu

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : MOCH ARWAN JAWARI ADILLAHS Als DILLA
Bin MOH SARIFUDIN

Tempat lahir : Malang

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 24 April 2001

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn. Jara'an RT. 20 RW. 05 Desa Donowarih Kec.
Karangploso Kab. Malang

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin WURIYANTO

Tempat lahir : Malang

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 19 Agustus 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn. Karangan Rt. 07 Rw. 02 Ds. Donowarih Kec.
Karangploso Kab. Malang

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
4. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 24 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 24 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO Als SINCAN Bin HARI SANTOSO**, **Terdakwa II MOCH ARWAN JAWARI ADILLAH Als DILLA bin MOH SARIFUDIN** dan **Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin WURIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RISTA RAMA FERDIANTO** Als **SINCAN Bin HARI SANTOSO**, Terdakwa II **MOCH ARWAN JAWARI ADILLAH** Als **DILLA bin MOH SARIFUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan Terdakwa III **AGUS SUPRIYANTO** Als **AGUS Bin WURIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi penangkapan dan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV berdurasi 43 detik di Toko NURAINI Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
 2. 2 (dua) Slop rokok Surya 16 (20 bungkus);
 3. 1 (satu) Slop rokok LA (8 bungkus).
 4. 1 (satu) Slop rokok Grendel (10 bungkus).
 5. 1 (satu) buah pipa besi.
 6. 1 (satu) buah sekop.
(dikembalikan kepada Pemilik / Penguasa Barang : LILIK YULIANI)
 7. 1 (satu) buah linggis.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 8. 1 (satu) unit HP merk OPPO A3X warna Merah Nebula.
 9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor.
10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio nopol : AE 6185 HT warna hitam.
(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaranya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I **RISTA RAMA FERDIANTO** Als **SINCAN Bin HARI SANTOSO**, bersama-sama Terdakwa II **MOCH ARWAN JAWARI ADILLAH** Als **DILLA bin MOH SARIFUDIN**

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADILLAHS DILLA dan Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin WURIYANTO pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 wib selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau dalam bulan Oktober dan Nopember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Toko Nuraini Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil barang sesuatu secara berturut-turut berupa Rokok Surya 12 (1 bal isi 20 sloop) Rp 4.880.000,- , rokok Surya 12 (4 Slop) Rp. 976.000,- Rokok LA 16 (8 sloop) Rp. 2.536.000,- , rokok Marlboro (2 sloop) Rp. 918.000,- , rokok AGA (6 sloop) Rp. 882.000,- , rokok dji sam soe 12 (2 sloop) Rp. 368.000,- , rokok dji sam soe refil (2 sloop) Rp. 410.000,- , rokok surya 16 (4 sloop) Rp. 1.328.000,- , rokok inter (2 sloop) Rp. 488.000,- , Rokok surya 12 (2 bal isi 40 sloop) Rp. 9.760.000,- , rokok gajah premium (1 bal) Rp. 3.400.000,- , rokok Marlboro merah (3 sloop) Rp. 1.371.000,- , rokok inter (2 sloop) Rp. 488.000,- , rokok surya 16 (4 sloop) Rp. 1.328.000,- , rokok magnum f (2 sloop) Rp. 490.000,- , rokok prima (5 sloop) Rp. 735.000,- , rokok mild 16 (6 sloop) Rp. 735.000,- , rokok avo merah (1 sloop) Rp. 400.000,- , rokok avo ijo (1 sloop) Rp. 400.000,- , rokok dji sam soe 12 (2 sloop) Rp. 368.000,- , rokok suleng (1 sloop) Rp. 965.000,- Rokok Grendel kecil (4 sloop) Rp. 588.000,- dan Rokok Grendel Besar (5 Slop) Rp. 955.000,- dan uang tunai sekira Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau total keseluruhan senilai Rp. 53.786.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi LILIK YULIANI atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO Als SINCAN Bin HARI SANTOSO, Terdakwa II MOCH ARWAN JAWARI ADILLAH Als DILLA dan Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin WURIYANTO berangkat bersama menggunakan sepeda motor Yamaha Mio melakukan survei ke Toko NURAINI Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu dengan cara Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO membeli teh pucuk dengan melihat kondisi toko, selanjutnya kembali ke Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO dan Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA yang menunggu di pinggir jalan seberang toko kemudian menyampaikan “*Onok rokoke (ada rokoknya)*” selanjutnya Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO pulang kerumah kemudian Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO di perjalanan menyampaikan “*mene ae di leboni (besok saja di masuki)*”.
- Bawa selanjutnya Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib janjian dirumah Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, kemudian di jemput oleh Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA beberapa menit kemudian Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO datang naik ojek, setelah berkumpul sekira pukul 00.00 wib Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi Terdakwa II ARWAN JAWARI ADILA di depan Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO di tengah dan Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO di belakang menuju Toko NURAINI Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, sesampainya di Beji Kec. Junrejo Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO mapir ke warung kopi setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Toko NURAINI Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.
- Bawa kemudian pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO masuk ke dalam toko NURAINI dengan cara naik ke toko di Dak lantai atas dengan memanjang dinding lewat belakang toko selanjutnya turun ke lantai 2 lewat samping toko, setelah itu Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO membuka jendela toko dan berhasil masuk kedalam toko mengambil uang di dalam loker meja sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian mengambil sejumlah

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO masukkan ke dalam Kresek besar warna merah, setelah itu keluar toko melalui jalan yang sama pada saat masuk dan menunggu di jemput Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO karena pada saat Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO masuk ke dalam toko Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan AGUS SUPRIANTO mondar mandir naik sepeda motor mengawasi keadaan sekitar toko, kemudian keluar dari toko membawa rokok hasil curian kemudian Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO melempar ke bawah dan ditangkap oleh Terdakwa III AGUS SUPRIANTO kemudian dibawa dan menunggu ke tempat Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO naik pagar tersebut, setelah Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO datang menjemput saya selanjutnya Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO pergi menuju ke rumah masing masing sedangkan rokok di simpan di rumah Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO selanjutnya di jual online Facebook sebanyak 15 slop rokok berbagai merek dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya COD di daerah Sengkaling Kec. Dau Kab. Malang dan mendapat Rp. 4.500.000,- sedangkan sisa rokok lainnya saya jual eceran ke daerah Malang dengan terkumpul uang Rp. 3.000.000,- sehingga uang yang dapat total Rp. 12.500.000,- oleh kemudian Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO bagi 3 dengan rincian Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO mendapatkan Rp. 4.500.000,- sedangkan Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO masing masing mendapat Rp. 4.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 wib saat tidak sengaja ketemu dan kumpul di taman karang Ploso kab. Malang kemudian Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO "ayo nang toko winginane a" kemudian Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA menjawab "ayo sembarang " selanjutnya Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO berangkat bersama sekira pukul 22.30 wib

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju ke Toko NURAINI Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu dengan posisi Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA di depan saya di tengah dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO, sesampainya di toko sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO dan M Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA masuk ke dalam Toko NURAINI lewat belakang toko dan naik memanjat dinding kemudian membobol tembok Toko menggunakan skop dan besi pipa setelah berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO dan Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA mengambil rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12, sedangkan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO mengawasi sekitar toko dengan mondar mandir di jalan raya depan toko setelah itu Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO dan Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA keluar toko dan di jemput Terdakwa III AGUS SUPRIANTO selanjutnya kembali menuju ke rumah Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO untuk menyimpan rokok selanjutnya rokok tersebut di jual 20 slop rokok berbagai merek dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12 secara online COD di daerah Sengkaling Kec. Dau Kab. Malang dan mendapatkan uang Rp. 8.000.000,- sedangkan sisa rokok lainnya Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO jual eceran ke daerah Malang dengan terkumpul uang Rp. 4.000.000,- sehingga uang di dapat total Rp. 12.000.000,- kemudian Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO membagi 3 dengan rician Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO dan Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA mendapatkan Rp. 4.500.000,- sedangkan dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO masing masing mendapat Rp. 3.000.000,-. Pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 wib saat kumpul di rumah Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO untuk kembali mengambil rokok di toko NURAINI kemudian Terdakwa III AGUS SUPRIANTO pulang kerumanya untuk mencari Lingis setelah kembali kerumah Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa III AGUS SUPRIANTO sudah membawa linggis, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib ditaman karang Plosokab. Malang Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO menyampaikan kepada Terdakwa II M.

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO "ayo nang toko winginane a" kemudian Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA menjawab "ayo sembarang" selanjutnya Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO berangkat bersama sekira pukul 22.00 wib menggunakan Sepeda motor Satria FU dengan posisi Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA di depan saya di tengah dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO, sebelum sampai di toko Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO berhenti di toko bensin meninggalkan sepeda motor Satria FU kemudian Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO bersama sama Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO berjalan kaki menuju toko NURAINI kemudian sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO masuk ke dalam Toko NURAINI lewat belakang toko dan naik memanjat dinding kemudian sesampainya di atas lantai dak Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO secara bergantian merusak pintu seng, karena masih belum berhasil merusak Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO mengawasi sekitar jalan raya dari atas toko, sekitar pukul 00.45 wib Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO melihat ada seorang laki-laki yang melihat dan berteriak maling, mengetahui keadaan tersebut Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO, Terdakwa II M. ARWAN JAWARI ADILA dan Terdakwa III AGUS SUPRIANTO langsung berusaha melarikan diri dengan melompat ke bangunan toko sebelah akan tetapi terjebak dan berhasil di amankan Petugas kepolisian dan warga masyarakat.

- Bahwa Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO Als SINCAN Bin HARI SANTOSO, Terdakwa II MOCH ARWAN JAWARI ADILLAH Als DILLA dan Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin WURIYANTO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LILIK YULIANI mengambil barang-barang tersebut dari toko Nuraini milik saksi LILIK YULIANI.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I RISTA RAMA FERDIANTO Als SINCAN Bin HARI SANTOSO, Terdakwa II MOCH ARWAN JAWARI ADILLAH Als DILLA dan Terdakwa III AGUS SUPRIYANTO Als AGUS Bin WURIYANTO saksi LILIK YULIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 53.786.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK YULIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan Para Terdakwa mengambil uang tunai dan barang-barang berupa rokok berlokasi di toko Nuraini Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, milik Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi datang ke Toko melihat ada kardus mie jatuh kemudian ada lubang diatas rak di dalam Toko, kemudian Saksi melakukan pengecekan ada barang yang hilang yaitu semua jenis rokok yang ada serta uang tunai sebesar sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi ketahui seperti kejadian awal saat Saksi buka toko pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 sekitar pukul 07.00 wib Saksi melihat ada kursi kotor kemudian Saksi lihat barang berupa rokok berbagai merek sudah tidak ada semua;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 sekitar pukul 24.00 wib adik Saksi yang bernama Muhammad Suhendra mendengar ada suara gaduh di CCTV Toko kemudian Saksi bersama adik Saksi yang bernama Muhammad Suhendra melaporkan Ke Polsek Batu, setelah petugas datang pada hari Rabu 20 Nopember 2024 sekira pukul 00.45 wib kemudian melakukan pengepungan hingga akhirnya ada 3 (tiga) orang berhasil ditangkap Petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan kejadian yang pertama masuk melalui angin-angin sedangkan untuk yang kedua masuk melalui tembok yang dijebol;
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp53.786.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bawa sampai dengan saat ini Para Terdakwa atau keluarganya belum ada yang memberikan ganti rugi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MUHAMAD SUHENDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan ke persidangan karena perbuatan Para Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang berupa rokok di Toko Nuraini milik kakak Saksi yang bernama Lilik Yuliani;
- Bawa Saksi menerangkan diberitahu oleh kakak Saksi yang bernama Lilik Yuliani bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB rokok dan uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) di toko telah diambil orang lain. Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saat membuka toko, kakak Saksi menyampaikan bahwa terjadi lagi pencurian dan melihat ada kursi kotor kemudian barang berupa rokok berbagai merk sudah tidak ada semua;
- Bawa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan kakak ipar Saksi yang bernama Tjahyo Achmad Afandi menuju Toko Nuraini milik kakak Saksi serta melihat ada tembok yang lubang di dekat tembok ada pipa besi dan sekop selain itu ada kaca pecah jendela pecah yang kemungkinan di rusak Para Terdakwa;
- Bawa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 sekitar pukul 24.00 WIB tetangga mendengar suara gaduh, kemudian Saksi lihat di CCTV Toko, setelah itu Saksi bersama kakak Saksi yang bernama Lilik Yuliani melaporkan Ke Polsek Batu, setelah petugas datang hari Rabu 20 Nopember 2024 sekitar pukul 00.45 WIB melakukan pengepungan hingga akhirnya 3 (tiga) orang Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian;
- Bawa Saksi menerangkan pada saat Para Terdakwa ditangkap mengaku telah 2 (dua) kali mengambil barang milik di Toko Nuraini milik

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lilik Yuliani yaitu Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB berupa rokok berbagai merk sebanyak 30 slop dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya serta uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 23.00 wib berupa rokok berbagai merek sejumlah sekira 30 slop dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12;

- Bahwa atas kejadian tersebut kakak Saksi yang bernama Lilik Yuliani mengalami kerugian materil lebih kurang Rp53.786.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **TJAHYO ACHMAD AFANDI, S.Kom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena perbuatan para Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang berupa rokok di Toko Nuraini milik istri Saksi yang bernama Lilik Yuliani;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Istri Saksi yang bernama Lilik Yuliani menyampaikan kepada Saksi apabila rokok dan uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) di toko diambil orang lain. Selanjutnya Saksi datang ke Toko Nuraini bersama adik ipar Saksi yang bernama Suhendra dan melihat ada tembok yang lubang didekat tembok ada pipa besi dan sekop selain itu ada kaca pecah jendela pecah yang kemungkinan di rusak para terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa dapat memasuki Toko milik istri Saksi melalui lantai 3 rumah tetangga;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa sampai saat ini tidak ada yang dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **EDI SUMARTONO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Aipda Samsul Hadi, S.H mengamankan Rista Rama Ferdianto, Agus Supriyanto dan Moch Arwan Jawari Adillah pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekitar pukul 01.00 wib di Toko Nuraini Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat mereka diamankan, juga mengamankan 1 (satu) linggis dan selanjutnya mengamankan 1 (satu) unit speda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Plat nomor.
- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Nopember 2024 sekira pukul 00.30 wib datang Saksi Muhammad Suhendra dan Saksi Lilik Yuliani saat itu menerangkan mendengar ada suara gaduh di CCTV Toko dan diduga ada orang yang berusaha masuk ke dalam Toko Nuraini Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, karena sebelumnya Toko Nuraini juga pernah terjadi pencurian, kemudian Saksi bersama petugas piket Polsek Batu Aipda Samsul Hadi, S.H. dan Saksi Muhammad Suhendra serta Saksi Lilik Yuliani menuju ke Toko Nuraini dan sesampainya di dekat Toko Nuraini sekira pukul 00.45 wib saat itu sudah ada Saksi Tjahyo Achmad Afandi memantau Toko Nuraini kemudian Saksi dan Aipda Samsul Hadi, S.H. dan di bantu warga melakukan pengepungan hingga salah satu Terdakwa ada yang mengetahui Saksi Tjahyo Achmad Afandi saat memantau dari sebelah toko Nuraini, selanjutnya 3 orang Terdakwa berusaha melarikan diri dan warga meneriaki maling-maling hingga 3 orang Terdakwa yang ada di dak lantai atas panik melompat ke dak lantai sebelah Toko Nuraini, selanjutnya salah seorang Terdakwa melompat ke bawah di halaman rumah belakang Toko Nuraini, setelah itu Saksi dan Aipda Samsul Hadi, S.H. masuk ke dalam halaman rumah tersebut kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi menemukan Terdakwa sembunyi di bawah tangga halam rumah dan saat diamankan mengaku bernama Agus Supriyanto, setelah mengamankan Agus Supriyanto selanjutnya Aipda Samsul Hadi, S.H. membawa ke polsek batu untuk menghindari amukan warga selanjutnya Aipda Samsul Hadi, S.H. kembali ke lokasi Toko Nuraini bergabung kembali dengan Saksi untuk mencari 2 orang Terdakwa masih sembunyi di lantai dak atas sebelah Toko Nuraini, setelah mendapatkan tangga Saksi dan Aipda Samsul Hadi, S.H. bersama warga naik ke dak lantai atas tersebut kemudian menemukan 2 orang Terdakwa mengaku bernama Rista Rama Ferdianto dan Moch Arwan Jawari Adillah sesuai keterangan Rista Rama Ferdianto saat akan masuk ke Toko Nuraini menggunakan linggis yang tertinggal di dak lantai atas Toko Nuraini selain itu menggunakan sarana 1 (satu) unit speda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Plat nomor yang di tinggal di depan toko bensin dekat jembatan Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, kemudian Aipda Samsul Hadi, S.H. mencari

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis tersebut dan menemukannya selanjutnya Aipda Samsul Hadi, S.H. mengamankan 1 (satu) unit speda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa Plat nomor yang di tinggal di depan toko bensin dekat jembatan Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, setelah itu 2 orang Terdakwa bernama Rista Rama Ferdianto dan Moch Arwan Jawari Adillah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa I **Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang dan barang-barang berupa rokok di Toko Nuraini berlokasi di Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide untuk mengambil rokok di toko tersebut, kemudian mengajak Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa berangkat bersama menggunakan sepeda motor Yamaha Mio melakukan survei ke Toko Nuraini dengan cara Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto membeli teh pucuk dengan melihat kondisi toko, selanjutnya kembali ke Terdakwa I dan Terdakwa II yang menunggu di pinggir jalan seberang toko kemudian menyampaikan “Onok rokoke (ada rokoknya)” selanjutnya pulang ke rumah kemudian Terdakwa I menyampaikan “mene ae di leboni (besok saja di masuki)”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I, setelah itu sekira pukul 00.00 WIB Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju Toko Nuraini, sesampainya di Beji Kec. Junrejo mampir ke warung kopi setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Toko Nuraini Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I masuk ke dalam toko Nuraini sendirian dengan cara naik ke

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko di lantai atas dengan memanjat dinding lewat belakang toko selanjutnya turun ke lantai 2 lewat samping toko, setelah itu Terdakwa I membuka jendela toko dan berhasil masuk ke dalam toko mengambil uang di dalam loker meja sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengambil sejumlah rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya dan dimasukkan ke dalam Kresek besar warna merah, setelah itu Terdakwa I keluar toko melalui jalan yang sama pada saat masuk dan menunggu di jemput oleh Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto karena mereka bertugas mengawasi keadaan sekitar toko, kemudian masing-masing pulang menuju ke rumah masing-masing sedangkan rokok di simpan di rumah Terdakwa I;

- Bawa Terdakwa I menjelaskan rokok-rokok tersebut di jual secara *online* melalui *Facebook* sebanyak 15 slop rokok berbagai merek dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya di jual secara *Cash on Delivery (COD)* di daerah Sengkaling Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa rokok lainnya dijual eceran ke daerah Malang dan terkumpul uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 3 dengan rincian Terdakwa I mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto masing-masing mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bawa Terdakwa I menjelaskan kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat tidak sengaja ketemu dan kumpul di taman karang Ploso kabupaten Malang kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto "ayo nang toko winginane a" (ayo ke toko yang kemarin), kemudian Terdakwa II M. Arwan Jawari Adila menjawab "ayo sembarang" (ayo terserah) selanjutnya Para Terdakwa berangkat bersama sekira pukul 22.30 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju ke Toko Nuraini. Sesampainya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin masuk ke dalam Toko Nuraini lewat belakang toko dan naik

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjat dinding kemudian membobol tembok Toko menggunakan skop dan besi pipa setelah berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa I dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin mengambil rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12, sedangkan Terdakwa III Agus Suprianto mengawasi sekitar toko dengan mondor mandir di jalan raya depan toko. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin keluar toko, selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa I untuk menyimpan rokok tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan rokok-rokok tersebut dijual 20 slop rokok berbagai merek dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12 secara *Cash on Delivery (COD)* di daerah Sengkaling Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya rokok lainnya dijual eceran ke daerah Malang dengan terkumpul uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibagi 3 dengan rincian Terdakwa I dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin masing-masing mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan kejadian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa berniat mengambil rokok di Toko Nuraini lagi, kemudian Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto pulang untuk mengambil linggis dan kemudian berangkat menuju Toko Nuraini;
- Bahwa sepeda motor Satria FU yang Para Terdakwa gunakan ditinggalkan di toko bensin, kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju toko Nuraini. Sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa masuk ke dalam Toko Nuraini lewat belakang toko dan naik memanjang dinding kemudian sesampainya di atas lantai dak Para Terdakwa secara bergantian merusak pintu seng;
- Bahwa sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa I melihat ada seorang laki-laki yang melihat dan berteriak maling, kemudian kami bertiga langsung berusaha melarikan diri dengan melompat ke bangunan toko sebelah akan tetapi terjebak dan berhasil di amankan Petugas kepolisian;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I menjelaskan menggunakan Handphone untuk berkomunikasi dengan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa II **Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah mengambil uang dan barang-barang berupa rokok di Toko Nuraini Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bawa Terdakwa II membenarkan dan tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso di dalam persidangan;
- Bawa Terdakwa II memiliki peran sebagai yang melakukan survey di Toko Nuraini dengan cara membeli teh pucuk di Toko Nuraini tersebut serta melihat-lihat apakah ada rokok atau tidak;
- Bawa Terdakwa II menerangkan setelah berhasil mengambil uang dan rokok-rokok di Toko Nuraini, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso untuk dijual, dan hasilnya dibagi bertiga;
- Bawa Terdakwa II menjelaskan uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa III **Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa diajukan ke depan persidangan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena telah mengambil uang dan barang-barang berupa rokok di Toko Nuraini berlokasi di Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bawa Terdakwa III membenarkan dan tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso di dalam persidangan;
- Bawa Terdakwa III memiliki peran yang menunggu di kendaraan untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II, serta memantau keadaan sekitar dengan cara lalu lalang mengendarai sepeda motor di sekitar toko Nuraini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa III menerangkan kendaraan yang dipakai adalah kendaraan sepeda motor Yamaha Mio karena Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin tidak punya kendaraan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa besi;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A3X warna Merah Nebula;
- 2 (dua) Slop rokok Surya 16 (20 bungkus);
- 1 (satu) Slop rokok LA (8 bungkus);
- 1 (satu) Slop rokok Grendel (10 bungkus);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio nopol : AE 6185 HT warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV berdurasi 43 detik di Toko NURAINI Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu;

yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang ada dan berlaku, dibenarkan oleh para Saksi dan diakui sebagai barang yang diambil oleh Para Terdakwa, sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal dari laporan korban atas nama Lilik Yuliani yang telah kehilangan atas uang tunai dan barang-barang berupa rokok di tokonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali berlokasi di Toko Nuraini Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, yaitu Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB berupa rokok berbagai merk sebanyak 30 slop dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya serta uang tunai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilanjuta lima ratus ribu rupiah) sedangkan hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 23.00 wib berupa rokok berbagai merek sejumlah sekira 30 slop dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12;

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso masuk ke dalam toko Nuraini sendirian dengan cara naik ke toko di dak lantai atas dengan memanjat dinding lewat belakang toko selanjutnya turun ke lantai 2 lewat samping toko, setelah itu Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso membuka jendela toko dan berhasil masuk ke dalam toko mengambil uang di dalam loker meja sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengambil sejumlah rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya dan dimasukkan ke dalam Kresek besar warna merah, setelah itu Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso keluar toko melalui jalan yang sama pada saat masuk dan menunggu di jemput oleh Terdakwa II M. Arwan Jawari Adila dan Terdakwa III Agus Supriyanto karena mereka bertugas mengawasi keadaan sekitar toko, kemudian masing-masing pulang menuju ke rumah masing-masing sedangkan rokok di simpan di rumah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso;
- Bahwa rokok-rokok tersebut dijual *online* melalui Facebook sebanyak 15 sloop rokok berbagai merek dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya di jual secara *Cash on Delivery (COD)* di daerah Sengkaling Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa rokok lainnya dijual eceran ke daerah Malang dan terkumpul uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 3 dengan rician Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto masing-masing mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bawa perbuatan yang kedua dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, Para Terdakwa berangkat bersama sekira pukul 22.30 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju ke Toko Nuraini. Sesampainya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin masuk ke dalam Toko Nuraini lewat belakang toko dan naik memanjat dinding kemudian membobol tembok Toko menggunakan skop dan besi pipa setelah berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin mengambil rokok berbagai merek sejumlah 30 sloop dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12, sedangkan Terdakwa III Agus Supriyanto mengawasi sekitar toko dengan mondor mandir di jalan raya depan toko. Setelah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin keluar toko, selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso untuk menyimpan rokok tersebut;
- Bawa rokok-rokok tersebut dijual 20 sloop rokok berbagai merek dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12 secara *Cash on Delivery (COD)* di daerah Sengkaling Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan sisa rokok lainnya dijual eceran ke daerah Malang dengan terkumpul uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibagi 3 dengan rician Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin masing-masing mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa perbuatan yang ketiga dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Para Terdakwa menggunakan motor suzuki FU yang ditinggalkan di toko bensin, kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju toko Nuraini. Sekira pukul 24.00 WIB Para Terdakwa masuk ke dalam Toko Nuraini lewat belakang toko dan

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik memanjat dinding kemudian sesampainya di atas lantai dak Para Terdakwa secara bergantian merusak pintu seng, namun sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso melihat ada seorang laki-laki yang melihat dan berteriak maling, kemudian kami bertiga langsung berusaha melarikan diri dengan melompat ke bangunan toko sebelah akan tetapi terjebak dan berhasil di amankan Petugas kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jucto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa pengertian unsur Barangsiapa bukan lagi hanya mencakup orang perorangan (*Naturlijke Persoon*) namun paradigma hukum pidana juga telah mencakup badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai subyek hukum. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum *in casu* adalah atas nama Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso, Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin, dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso, Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin, dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto telah menerangkan identitas pribadi yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam tingkat penyidikan dan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso, Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin, dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto menyatakan sehat dan mengerti atas dakwaan yang ditujukan untuk diri dan perbuatan para Terdakwa, serta mengenali para Saksi serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso, Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin, dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto diajukan dalam persidangan ini dengan telah memenuhi batasan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan cukup alasan pula untuk dihadapkan sebagai para Terdakwa dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur dari keseluruhan unsur ini, yaitu “mengambil” yang pada pokoknya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 363 KUHP yang merupakan suatu “tindak pidana formil”, dimana tindak pidana tersebut telah dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya yang ditandai dengan beralih atau berpindahnya barang dari tempat semula ketempat lain. Sub unsur selanjutnya adalah “barang sesuatu” pada pokoknya adalah barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berharga atau berarti bagi seseorang atau pemiliknya, sehingga dengan hilangnya barang tersebut tentu mengakibatkan kerugian materiil utamanya. Sub unsur selanjutnya dalam perkara ini adalah “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hal ini terkait dengan kepemilikan barang, baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain, sedangkan barang yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk disini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang memiliki secara melawan hukum yang pada pokoknya adalah pelaku bertujuan untuk menguasai barang selayaknya miliknya sendiri dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum yang ada dan berlaku dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam hal ini pengertian tersebut telah berkembang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan hak orang lain dan bertengkar dengan norma kepatutan yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pokok pengertian sub-sub unsur dihubungakan dengan berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum, yaitu :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan bin Hari Santoso masuk ke dalam Toko Nuraini sendirian dengan cara naik ke toko di dak lantai atas dengan memanjat dinding lewat belakang toko selanjutnya turun ke lantai 2 lewat samping toko, setelah itu Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso membuka jendela toko dan berhasil masuk ke dalam toko mengambil uang di dalam loker meja sebesar Rp9.500.000,00 (sembilanjuta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil sejumlah rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya dan dimasukkan ke dalam Kresek besar warna merah, setelah itu Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso keluar toko melalui jalan yang sama pada saat masuk dan menunggu di jemput oleh Terdakwa II M. Arwan Jawari Adila dan Terdakwa III Agus Supriyanto karena mereka bertugas mengawasi keadaan sekitar toko, kemudian masing-masing pulang menuju ke rumah masing-masing sedangkan rokok di simpan di rumah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso;
- Bahwa rokok-rokok tersebut dijual secara *online* melalui Facebook sebanyak 15 slop rokok berbagai merek dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual secara *Cash on Delivery (COD)* di daerah Sengkaling Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa rokok lainnya dijual eceran ke daerah Malang dan terkumpul uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibagi 3 dengan rician Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto masing-masing mendapat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bawa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, Para Terdakwa berangkat bersama sekira pukul 22.30 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju ke Toko Nuraini. Sesampainya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin masuk ke dalam Toko Nuraini lewat belakang toko dan naik manjat dinding kemudian membobol tembok Toko menggunakan skop dan besi pipa setelah berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin mengambil rokok berbagai merek sejumlah 30 sloop dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12, sedangkan Terdakwa III Agus Supriyanto mengawasi sekitar toko dengan mondor mandir di jalan raya depan toko. Setelah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin keluar toko, selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso untuk menyimpan rokok tersebut;
- Bawa rokok-rokok tersebut di atas dijual 20 sloop rokok berbagai merek dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12 secara *Cash on Delivery (COD)* di daerah Sengkaling Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan mendapatkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan sisa rokok lainnya dijual eceran ke daerah Malang dengan terkumpul uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibagi 3 dengan rician Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilla bin Moh Sarifudin masing-masing mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa mengambil dan membawa keluar layaknya miliknya sendiri barang berupa uang sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 60 slop rokok berbagai merek dan 3 bal (20 Slop) Rokok Surya, dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium) yang kesemuanya adalah milik Saksi Lilik Yuliani dan dilakukan dengan cara melawan hukum oleh karena tanpa seijin yang punya yaitu Saksi Lilik Yuliani lalu membawa dengan cara melawan hukum oleh karena dilakukan memasuki toko dengan cara memanjat dinding lewat belakang toko, serta membobol tembok toko menggunakan skop dan besi pipa, membawa keluar barang tersebut secara tidak patut sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas untuk kemudian dikuasai selayaknya miliknya sendiri yaitu dengan tujuan untuk dijual yang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Lilik Yuliani mengalami kerugian sebesar Rp53.786.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dalam rumusan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Bahwa hal yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti telah terang bahwa Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan bin Hari Santoso yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil barang-barang di Toko Nuraini berlokasi di Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, memiliki peran yang masuk ke dalam toko pada hari Kamis 31 Oktober 2024 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara naik ke toko di lantai atas dengan memanjang dinding lewat belakang toko kemudian masuk melalui jendela, mengambil uang tunai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang berupa rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya, dan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, bersama-sama dengan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin masuk ke Toko Nuraini dengan cara lewat belakang toko dan naik memanjang dinding kemudian membobol tembok Toko menggunakan skop dan besi pipa, mengambil rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12. Bahwa selain itu Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin memiliki peran melakukan survey ke Toko Nuraini dengan berpura-pura sebagai pembeli sambil melihat keadaan toko tersebut, sedangkan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto memiliki peran sebagai pengemudi motor untuk menjemput Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamati keadaan sekitar toko ketika Terdakwa I dan Terdakwa II beraksi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis yuridis dikaitkan dengan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso, Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin, dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto adalah perbuatan dengan bersekutu, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dirumuskan secara alternatif sehingga tidak harus seluruh sub unsur tersebut terpenuhi namun cukup sebagian saja terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian “masuk ke tempat” adalah menggerakan anggota tubuh untuk bergerak menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang tertentu. Sedangkan pengertian “untuk sampai pada barang yang diambil” adalah perbuatan seseorang yang tidak terbatas pada cara seseorang untuk dapat mencapai barang tersebut, melainkan juga termasuk dalam pengertian cara seseorang untuk dapat menguasai atau memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “merusak” adalah perbuatan yang membuat tidak dapat dipakainya suatu barang untuk sementara waktu dan dapat digunakan jika telah diperbaiki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memotong” adalah perbuatan yang berupa memutuskan sesuatu dengan barang tajam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memanjat” adalah perbuatan yang berupa menaiki dengan kaki dan tangan. Lebih lanjut Pasal 99 KUHP menyatakan bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memakai anak kunci palsu” telah disebutkan dalam Pasal 100 KUHP yang berbunyi : *“Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”.*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “perintah palsu” adalah segala bentuk perintah yang seolah-olah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “pakaian jabatan palsu” adalah mengenakan pakaian yang membuatnya seolah-olah merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk berbuat suatu hal;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti telah terang bahwa Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso, Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin, dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto dengan bersekutu mengambil uang tunai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang berupa rokok berbagai merek, yaitu 60 slop rokok berbagai merek dan 3 bal (20 Slop) Rokok Surya, dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium) berlokasi di Toko Nuraini Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB masuk ke toko dengan cara naik ke toko di lantai atas dengan memanjat dinding lewat belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko selanjutnya turun ke lantai 2 lewat samping toko dan membuka jendela toko, sedangkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira pukul 22.30 WIB masuk ke Toko Nuraini dengan cara lewat belakang toko dan naik memanjang dinding kemudian membobol tembok Toko menggunakan skop dan besi pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian analisa yuridis dan fakta hukum di atas, terdapat fakta tentang cara Para Terdakwa masuk tempat melakukan kejahatan adalah dengan cara memanjang, dan membobol tembok Toko menggunakan skop dan besi pipa untuk masuk ke dalam toko kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok dengan total keseluruhan 60 slop rokok berbagai merek dan 3 bal (20 Slop) Rokok Surya, dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejatahan” dan “dilakukan dengan merusak dan memanjang”. Oleh karena itu unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejatahan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa unsur pokok dalam pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut adalah adanya perbuatan berlanjut yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang baik merupakan kejahanan atau pelanggaran;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian analisa yuridis dan fakta hukum di atas, terdapat fakta tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Kamis 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan bin Hari Santoso masuk ke dalam Toko Nuraini sendirian dengan cara naik ke toko di dak lantai atas dengan memanjang dinding lewat belakang toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya turun ke lantai 2 lewat samping toko, setelah itu Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso membuka jendela toko dan berhasil masuk ke dalam toko mengambil uang di dalam loker meja sebesar Rp9.500.000,00 (sembilanjuta lima ratus ribu rupiah) dan mengambil sejumlah rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop) Rokok Surya dan dimasukkan ke dalam Kresek besar warna merah, setelah itu Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso keluar toko melalui jalan yang sama pada saat masuk dan menunggu di jemput oleh Terdakwa II M. Arwan Jawari Adila dan Terdakwa III Agus Supriyanto karena mereka bertugas mengawasi keadaan sekitar toko, kemudian masing-masing pulang menuju ke rumah masing-masing sedangkan rokok di simpan di rumah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso;

- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024, Para Terdakwa berangkat bersama sekira pukul 22.30 WIB menggunakan sepeda motor Yamaha Mio menuju ke Toko Nuraini. Sesampainya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin masuk ke dalam Toko Nuraini lewat belakang toko dan naik memanjat dinding kemudian membobol tembok Toko menggunakan skop dan besi pipa setelah berhasil masuk kedalam toko, Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin mengambil rokok berbagai merek sejumlah 30 slop dan 1 bal (20 Slop Gajah Premium), 2 bal surya 12, sedangkan Terdakwa III Agus Supriyanto mengawasi sekitar toko dengan mondar mandir di jalan raya depan toko. Setelah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso dan Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin keluar toko, selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso untuk menyimpan rokok tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan sejenis dan adanya faktor hubungan waktu, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Toko Nuraini Jl. Brantas Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, sehingga

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan yang berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan yidak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Meimbang bahwa Para Terdakwa di muka persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan untuk itu Para Terdakwa memohon keringanan hukum, dimana untuk itu merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV berdurasi 43 detik di Toko NURAINI Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu;
Menimbang bahwa barang bukti tersebut pada angka 1 sejak awal telah terlampir dalam berkas perkara serta tidak lagi diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dengan telah selesainya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. 2 (dua) Slop rokok Surya 16 (20 bungkus);
3. 1 (satu) Slop rokok LA (8 bungkus);

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Slop rokok Grendel (10 bungkus);
5. 1 (satu) buah pipa besi;
6. 1 (satu) buah sekop;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut pada angka 2 sampai dengan angka 6 yang telah disita dari Para Terdakwa, oleh karena dalam persidangan terbukti milik Saksi Lilik Yuliani meskipun barang bukti pada angka 5 dan 6 dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi Lilik Yuliani;

7. 1 (satu) buah linggis;

Menimbang bahwa barang bukti pada angka 7 di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

8. 1 (satu) unit HP merk OPPO A3X warna Merah Nebula;

Menimbang bahwa barang bukti pada angka 8 di atas merupakan alat komunikasi untuk melakukan kejahatan, namun biaya untuk memusnahkan atau menjualnya melebihi harga barang itu sendiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor;

10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio nopol : AE 6185 HT warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti pada angka 9, dan 10 di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya kota Batu;
- Para Terdakwa menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan utama;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan Bin Hari Santoso, Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin, dan Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Bersekutu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Rista Rama Ferdianto als Sincan bin Hari Santoso, Terdakwa II Moch Arwan Jawari Adillah als Dilla bin Moh Sarifudin** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan **Terdakwa III Agus Supriyanto als Agus bin Wuriyanto** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman CCTV berdurasi 43 detik di Toko NURAINI Jl. Brantas Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 2 (dua) Slop rokok Surya 16 (20 bungkus);
 3. 1 (satu) Slop rokok LA (8 bungkus);
 4. 1 (satu) Slop rokok Grendel (10 bungkus);
 5. 1 (satu) buah pipa besi;
 6. 1 (satu) buah sekop;
dikembalikan kepada Saksi Lilik Yuliani;
 7. 1 (satu) buah linggis;

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

8. 1 (satu) unit HP merk OPPO A3X warna Merah Nebula;

dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor;

- 10.1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio nopol : AE 6185 HT warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 oleh Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 10 Maret 2025 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Widyatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.